

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah salah satu kejahatan yang cukup kompleks dan juga telah berlangsung lama di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya guna mengurangi atau bahkan mencegah tindak pidana perdagangan orang, baik pada perempuan dan anak. Isu-isunya tengah terjadi di dunia internasional maupun nasional seperti, pornografi, perdagangan perempuan dan anak yang merupakan sebuah masalah yang masuk kedalam kategori eksploitasi harus segera dicegah.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah bentuk perbudakan manusia modern (*Modern Day Slavery*) serta suatu jenis hukuman yang paling keji atas pelanggaran martabat manusia. Perdagangan manusia dalam konteks ini berarti bahwa pelaku memangsa korban yang lemah secara finansial, raga, dan pikiran, dan digunakanlah beberapa cara terbaru untuk memperlakukan manusia seperti budak. Perdagangan orang telah ada di Indonesia sejak dahulu, tetapi kesadaran masyarakat yang tidak peka, lalu tidak pekanya ketentuan penegakan hukum yang komprehensif, dan kurangnya kepekaan aparat pemerintah mengakibatkan tingginya jumlah kasus perdagangan orang.

Trafficking merupakan tindakan atau kegiatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, pengangkutan manusia yang diiringi dengan suatu ancaman, baik itu dengan ancaman kekerasan, ancaman penculikan, serta ancaman penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi dengan tujuan yang mengakibatkan orang tereksploraasi.

Salah satu keperihatinan berat yang tidak bisa dihindarkan dan diatasi oleh pemerintah Indonesia adalah penggunaan perempuan dan anak-anak yang dilacurkan sebagai salah satu tindak pidana perdagangan orang. Hal yang sangat terhina yang dilakukan oleh seseorang kepada perempuan dan anak paling keji ialah perdagangan perempuan yang dilacurkan. Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap ini sebagai sebuah perilaku yang tidak bermoral yang terjadi terhadap kemanusiaan. Perilaku manusia ini menyebabkan kurangnya pengembangan sumber daya manusia karena beberapa konsekuensi bagi korban, seperti efek sosial dan psikologis, dapat menyulitkan mereka untuk beroperasi secara sosial, serta berkontribusi pada proses pembangunan dan terus melakukannya dengan proses regenerasi yang berkualitas.

Keberadaan pengguna jasa wanita serta anak yang dilacurkan selaku wujud tindak pidana perdagangan orang di dunia telah terselip semenjak lama, diturunkan dari generasi ke generasi, serta masih terus tumbuh. Berbagai upaya sudah dicoba guna menanggulangi maraknya permasalahan ini yang tidak terkontrol. Eksklusif di Indonesia, pemerintah secara aktif menutup lokalisasi di berbagai wilayah. Langkah ini diambil karena pengguna jasa wanita yang dilacurkan selaku tindak pidana perdagangan orang diduga meresahkan. Tetapi, upaya pemerintah Indonesia nyatanya belum sanggup memutus mata rantai permasalahan tersebut. Pengguna jasa wanita serta anak yang dilacurkan selaku tindak pidana perdagangan orang terus tumbuh dalam berbagai model baru. Keberadaan prostitusi yang tidak sempat padam di Indonesia dan merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindar dari berbagai keinginan (permintaan) bakal prostitusi.¹

¹ Josephine Cindy Prisilla. *Kriminalisasi Pengguna Jasa Perempuan Yang Dilacurkan (Pedila)*

Aspek permintaan yang muncul dari *customer* jasa wanita yang dilacurkan. Pengguna jasa wanita yang dilacurkan ialah suatu sisi atau kelompok yang ikut serta dalam prostitusi, tetapi hukum tidak sertamerta terserang kelompok mereka. Pengguna jasa perempuan serta anak yang dilacurkan merupakan konsumen yang mendapatkan kenikmatan intim melalui transaksi pembayaran dengan wanita yang dilacurkan. Hukum Indonesia seakan mengabaikan pengguna jasa wanita yang dilacurkan, yang menjadi aspek terbanyak timbulnya bermacam penawaran wanita yang dilacurkan melayani prostitusi. Prostitusi sebenarnya mempunyai *value* ekonomi sebab adanya kesepakatan harga jasa wanita yang dilacurkan yang sepatutnya ilegal. Kesepakatan harga ini menegaskan jika prostitusi ialah tindak pidana perdagangan orang, yang berikutnya diucap tindak pidana perdagangan orang.

Perempuan yang dilacurkan (Pedila), pada dasarnya adalah korban perdagangan manusia. Kata pelacur menunjukkan hal ini. Istilah pelacuran dapat merujuk pada perempuan yang secara pasif yang terlibat dalam pelacuran. Pasal 1 angka 3 Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang buat berikutnya diucap UU TPPO Ia menggambarkan korban sebagai pihak yang dirugikan, contohnya terkait erat dengan eksploitasi mesra aplikasi prostitusi sebagai salah satu jenis perdagangan manusia. Penjelasan mengenai korban dari UU TPPO dengan jelas dikatakan PEDILA sebagai korban, yang menyiratkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam prostitusi yang mengeksploitasi korban harus menghadapi tuntutan pidana.²

Pengertian eksploitasi intim pada UU TPPO dimana definisi yang sanga konkret tertulis kejadian prostitusi selaku wujud eksploitasi intim menguatkan

² *Ibid*, hlm 139

Sudut pandang jika pelacuran memanglah suatu TPPO. Maka dari itu, setiap pihak yang ikut serta kedalam prostitusi yang mengacu pada eksploitasi korban dengan cara intim dalam prostitusi hendaklah dipidana dengan UU TPPO. Pasal 12 UU TPPO mengendalikan menimpa pemidanaan pihak yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang secara intim berbentuk pencabulan maupun prostitusi. Pihak yang diuntungkan dalam jasa PEDILA pada Pasal 12 UU TPPO diancam dengan pidana penjara sangat pendek tiga tahun serta paling lama lima belas tahun serta pidana denda sangat sedikit seratus dua puluh juta rupiah serta paling banyak enam ratus juta rupiah. Pihak yang diuntungkan dalam jasa PEDILA ialah pihak yang sangat utama dalam menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang secara intim dalam perihal prostitusi. Sepatutnya pihak yang diuntungkan dalam jasa PEDILA sepatutnya sanggup dipidana berlandaskan syarat Pasal 12 UU TPPO.³

Pemahaman hukum sebagai tindak pidana perdagangan orang berkaitan erat dengan perilaku kesadaran aturan masyarakat tentang betapa krusialnya aturan berupa hukum positif, yang terkait tentang perilaku kesadaran aturan atau (*rechtsbewustzijn*), sehingga pengetahuan masyarakat tentang aturan bukan hanya tentang pengertian berlakunya peraturan perundang-undangan, mungkin mengacu pada hal yang direalisasikan secara langsung (*law in action*), maka dari itu masyarakat dapat memahami undang-undang tersebut tidak hanya pada tataran konseptual, tetapi sebaiknya pada tataran implementasi terkait kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.⁴

³ Ibid, hlm 141

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 19

Yang mana peraturan diibaratkan seperti alat untuk pertumbuhan dan regenerasi asosiasi (*law as a tool of social engineering*), peraturan juga dapat digunakan guna memperbaiki rakyat atau asosiasi. Namun karena mayoritas masyarakat tidak sepenuhnya paham dan beritikad mengenai hukum, entah dari sudut pandang aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, maka aktivitas asosiasi mungkin lebih bersifat *self-directed*. Langkah ini sebagian dimotivasi oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem hukum untuk menjalankan keadilan.⁵

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan dua kasus tindak pidana perdagangan orang yang diproses hukum dan telah diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Makasar Khusus yang mana nomor register perkaranya adalah:

1. No.51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm atas nama terdakwa Arya Septiadi bin Dasep
2. No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks atas nama terdakwa Khahar alias Bio bin H.Rustam dan Andi Muh bin Abdullah

Kedua kasus tersebut sama-sama melakukan tindak pidana pengguna jasa perempuan tindak pidana perdagangan orang yang telah diputus oleh majelis hakim.

Kasus pertama yaitu identitas register 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm.

Terdakwa yang telah diputus oleh majelis hakim, dimana dalam amar

putusannya menyatakan bahwa Arya Septiadi bin Dasep telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU RI No.

⁵ *Ibid*, hlm 20

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan alternatif Pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arya Septiandi bin Dasep, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar denda sebesar Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kasus kedua yaitu dengan identitas register 1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks Terdakwa yang telah diputus oleh majelis hakim, dimana dalam amar putusannya menyatakan bahwa Khahar alias Bio bin H.Rustam dan Andi Muh bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama (TPPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menjatuhkan pidana terhadap para Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Kedua perkara tersebut yang telah diputus oleh majelis hakim tentu sangat memacu beberapa hal yang kemudian dikaji dan diteliti karena dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini sebagaimana penjelasan yang sudah dikemukakan, isi putusan majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman terhadap para penyedia perempuan untuk dilacurkan, akan tetapi pada penjelasan diatas dimana menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam porstitusi dengan tujuan eksploitasi haruslah dipidana dengan Undang-undang tindak pidana perdagangan orang.

Maka sesuai dengan latar belakang tersebut, skripsi ini difokuskan untuk mengkaji dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA JASA PEREMPUAN DAN ANAK

YANG DILACURKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI, penulis berharap lewat penelitian ini dapat menghasilkan sebuah penjelasan yang memiliki *value* dengan objektif yang sesuai dengan adanya skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penyusun mengambil dua rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah yang menjadi hambatan untuk menerapkan pidana bagi pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan sebagai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang agar dapat menangani prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan beberapa problematika skripsi ini, maka tujuan penelitian tersebut diantaranya:

1. Guna mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan pidana bagi pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan.
2. Guna mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

3. Guna mengkaji, mengetahui, dan menganalisis tentang pengaturan hukum yang seharusnya diterapkan agar dapat menangani porstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa manfaat yang akan diketahui dalam penulisan ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Informasi yang didapat diperlukan untuk bisa digunakan sebagai referensi guna penelitian dan pengembangan yang meluas tentang beberapa hal yang menjadi hambatan tentang menerapkan pidana terhadap pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan, serta pengaturan peraturan yang harus diterapkan agar dapat menangani kasus porstitusi serta tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pengguna jasa perempuan yang dilacurkan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi penulis

Hal ini diyakini akan meningkatkan pemahaman tentang kesulitan yang muncul mengenai hal-hal yang melatarbelakangi yang menjadi hambatan dalam menerapkan pidana terhadap pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan, dan pengaturan hukum yang harus diterapkan agar dapat menangani kasus porstitusi serta tentang pertanggung jawaban hukum tersebut.

b) Bagi pemerintah dan pihak terkait

Diharapkan dapat memberikan ide dan saran yang berharga bagi berbagai hal yang menjadi hambatan mengenai penerapan pidana terhadap pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan, serta pengaturan hukum yang harus diterapkan agar dapat menangani kasus porstitusi serta tentang pertanggungjawaban hukum tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Adanya Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dan pandangan hidup negara Indonesia, di dalamnya terkandung berbagai *value* yang melindungi harkat dan martabat manusia. Ada nilai kemanusiaan pada sila kedua, dan nilai keadilan pada sila kelima. Asas-asas yang termasuk dalam sila kedua dan kelima ini tentu saja cukup esensial dalam lingkungan yang biasanya kita temui, khususnya mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Unsur-unsur pendukung nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai manusia didasarkan pada landasan filosofis kajian ilmu pengetahuan manusia, yaitu manusia pada dasarnya terdiri dari jiwa dan raga. Dalam hal ini, manusia juga merupakan kehidupan individu dan kehidupan sosial, dan juga merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Amanat sila kelima Pancasila mengandung makna penegasan Pancasila dalam nilai keadilan dan pemenuhan warga negaranya sebagai bentuk kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang masyarakat atau dengan kata lain *equality before the law* (semua masyarakat sama di mata hukum). Perintah ini juga berarti bahwa tidak seorang pun boleh melakukan sesuatu yang melanggar ketertiban umum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan UUD 1945.⁶ Ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan

⁶ Tien S., *Modul Hukum Pidana : Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2017, hlm. 137.

sumber hukum positif, maka alinea keempat UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Alinea keempat UUD 1945 mengatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Perdagangan orang perempuan dan anak merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Indonesia telah berupaya menekankan terhadap perempuan dan anak yang dilacurkan akibat korban perdagangan orang. Peraturan perundang-undangan telah secara jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang perempuan dan anak dilarang dalam bentuk apapun. Yaitu Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Landasan yang mendasari terbentuknya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta dijelaskan dalam pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Maksudnya landasan hukum diatas menyebutkan bahwasanya setiap orang khususnya anak berhak mendapatkan penghidupan yang layak, serta dijamin oleh negara, karena pada dasarnya setiap orang khususnya anak merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 28 B ayat 2 dan pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Lampiran Undang-Undang ini Pasal 2 huruf d menegaskan bahwa adanya peran negara memastikan tidak adanya tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan dilanjutkan di Pasal 5 huruf a dan huruf b menegaskan adanya penghapusan stigma dan stereotipe kepada perempuan karena praktek budaya.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal (64) dan Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal (64) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”

Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pasal (64) dan Pasal (65) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak nya untuk tidak dieksploitasi, kerana anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam proses belajar. Anak yang mengalami tindak pidana eksploitasi

Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan situasi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam suatu masyarakat, perlindungan anak merupakan inti dari keadilan.⁷ Akibatnya, bidang perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan dan sosial. Sebagaimana diatur dalam

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* , Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 203

pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan anak: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Semua unsur yang dijelaskan tidak dapat dipisahkan sebagaimana menjadi sebuah landasan penegakan hukum; mereka dapat menjadi ukuran kinerja penegakan hukum.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 3

Personifikasi negara hukum, segala hal yang dilakukan termasuk dalam klasifikasi hukum pidana, maka wajib ditindak dengan undangundang. Indonesia menganut asas legalitas menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP yang tertulis dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” dan dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya sering juga dipakai istilah latin “*Nullum crimen sine lege stricta*” yang berarti “ Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”⁹

Moeljatno menjelaskan tentang asas legalitas yang memiliki pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁰

Menurut Roeslan Saleh yang sependapat dengan Moelijatno, pertanggungjawaban pidana adalah suatu kesalahan sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung hawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 39

¹⁰ Ibid, hlm 41

Tanggung jawab atau akuntabilitas, menurut Romli Atmasasmita, digambarkan sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan kepada pelakunya dan seseorang yang terluka.¹¹ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana secara sah dapat dikenakan pidana sebagai akibat perbuatan itu.¹²

Dalam setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang bertujuan untuk dapat membantu memahami dan menjawab permasalahan yang diajukan. Karena itu, akan digunakan teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan tersebut. Sebagai teori utama (*Grand Theory*) digunakan Teori Negara Hukum. teori pendukung (*Middle-Range Theory*) digunakan meliputi, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Kesempatan, Serta Teori tambahan (*Applied Theory*), meliputi Teori Kriminologi Konvensional, dan Teori Kriminologi Modern

Teori Negara Hukum, teori Utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat. Ada beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-

¹¹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: LBHI, 1989), hlm.79

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Tarakan, 1983, hlm 33

perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.¹³

Menurut Arief Sidharta, mengutip pendapat dari Scheltema, yang merumuskan pandangannya tentang unsur- unsur dan asas-asas negara hukum secara baru, yaitu meliputi lima (5) hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*”.
- c. Berlakunya persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.
- d. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan
- e. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

¹³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana,2005), hlm. 21.

¹⁴ Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987),hlm. 82.

masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Keadaan jiwa, atau kecerdasan, dari pencipta rata-rata bisa membuat perbedaan: membedakan antara perilaku yang terjadi dan yang tidak dapat terjadi berlangsung atau bertanggung jawab adalah sesuatu yang melampaui definisi rasa bersalah. Karena mampu melakukan merupakan kondisi kesalahan, itu bukan komponen kesalahan. Hipotesis sebab-sebab kriminal, yaitu:

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) Menurut Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law.*” Pola perilaku buruk diajarkan melalui interaksi intim daripada diwariskan. Perilaku jahat diperoleh dalam kelompok melalui keterlibatan dan komunikasi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan apa yang dipelajari kelompok adalah taktik untuk melakukan kejahatan serta motivasi untuk tindakan jahat.¹⁵
- b. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*) Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, pembentukan kejahatan dan bentuk perilakunya bergantung pada peluang, baik peluang untuk menyesuaikan diri dengan standar maupun potensi untuk mendobraknya. Jika kemungkinan kriminal muncul dengan sendirinya, mereka akan menciptakan atau terlibat dalam pembentukan subkultur kejahatan sebagai

¹⁵ Topo Santoso, Kriminologi, Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001, hlm.74

sarana untuk menangani masalah. Beberapa variabel tersebut, menurut Chirs Cunnen, adalah sebagai berikut.¹⁶

a) Faktor Internal:

- 1) Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
- 2) Faktor Urbanisasi
- 3) Faktor rendahnya Mental dan Moral

b) Faktor Eksternal:

- 1) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya
- 3) Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, menurut Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1) Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2013. hlm.28

¹⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* , Pustaka Yustisia), Yogyakarta 2012 ,hlm 97

menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.

- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. Teori Termhal, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2) Teori Kriminologi Modern

- a. sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-

norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

- b. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilakukriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- c. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- d. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentukbentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi untuk mengetahui berbagai informasi atau kebenaran konkrit melalui prosedur metodis.¹⁸ Hal ini menyatakan metode penelitian peneliti, konsekuensi yang menggunakan pendekatan untuk prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan temuan yang dicapai. Metode penelitian tersebut diantaranya:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, menggambarkan aturan-aturan yang relevan terkait dengan teori hukum, serta penerapannya dalam kaitannya dengan situasi yang diteliti,¹⁹ mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa perempuan yang dilacurkan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum sekaligus berusaha menyelidiki prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif, yang sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97-98

²⁰ Ibid, hlm 106

3. Tahap Penelitian

Melakukan tahapan penelitian dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan (*Library Search*). Penelitian kepustakaan (*Library Search*) ini dilakukan guna menyelesaikan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan diantaranya :²¹

Suatu penelitian dilakukan terhadap data sekunder, dimana dalam bidang hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga (3), diantaranya : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang diteliti dalam studi kepustakaan terdiri dari tiga (3) jenis, diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer, ialah sumber hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa peraturan :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - c) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

²¹ Ibid, hlm 11

Perlindungan Anak

- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- 2) Bahan hukum sekunder, ialah sumber hukum yang digunakan guna membantu menganalisis dan juga memahami bahan hukum primer :²²
- a) Rancangan peraturan perundang-undangan ;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana ;
 - c) Jurnal-jurnal atau penelitian hukum lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan guna dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui menggunakan berbagai sumber, termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Dalam skripsi ini *Library research* digunakan untuk mendapatkan teori relevan dan terkait penelitian penulis guna mengumpulkan data sekunder.

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 12

5. Alat Pengumpulan Data

Data kepustakaan sebagai alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini. Guna menunjang dalam pengumpulan data kepustakaan, penulis menggunakan alat-alat berupa laptop, handphone, buku catatan, dan alat pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mereduksi informasi menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami.²³ Analisis dapat dikatakan sebagai proses yang sistematis dan juga konsisten guna menyelesaikan gejala-gejala tertentu. Oleh karena itu dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan analisis berkaitan dengan metode masalah.²⁴ Berdasarkan hasil yang di jelaskan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis memperoleh data yang dianalisis secara yuridis kualitatif, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya menjelaskan bahwa yuridis kualitatif dilakukan melalui penguraian data-data yang diperoleh sesuai dengan norma hukum, doktrin hukum, dan kaidah-kaidah yang merujuk pada permasalahan.²⁵

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Media Pratama : Jakarta, 2010, hlm 98.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- 2) Perpustakaan Umum Bapusipda, yang beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

8. Jadwal Penelitian

Jadwal Penulisan Hukum

Skripsi	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Jasa Perempuan dan Anak Yang Dilacurkan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi
Nama	: Dandy Sofyandy Darmawan
NPM	: 171000043
No. SK Bimbingan	: 381/UNPAS.FH.D/Q/V/2021
Dosen Pembimbing	: Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.

NO	KEGIATAN	BULAN						
		8	9	10	11	12	1	2
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■	■				
2	Seminar Proposal				■			
3	Persiapan Penelitian				■			
4	Pengumpulan Data				■	■		
5	Pengolahan Data				■	■		
6	Analisis Data				■	■	■	
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum				■	■	■	
8	Sidang Komprehensif					■	■	
9	Perbaikan							■
10	Pengesahan							■
11	Penjilidan							■

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat berubah

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam skripsi hukum yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian serta ketertarikan mengapa peneliti mengangkat judul ini. yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA JASA PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILACURKAN SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS

Dalam BAB ini, menjelaskan definisi tentang tinjauan kriminologis persidangan menurut para ahli, definisi tentang tinjauan kriminologis menurut para ahli, definisi tindak pidana perdagangan orang menurut para ahli, menurut perundangundangan, pengaturang mengenai tindak pidana perdagangan orang

BAB III HASIL PENELITIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA JASA PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILACURKAN SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dari hasil penelitian yang diperoleh dari data kepustakaan dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk menerapkan pidana bagi pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan, penerapan pengaturan hukum dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang agar dapat menangani prostitusi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan

BAB IV ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA JASA PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILACURKAN SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai seluruh permasalahan (hukum) yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka mengenai kajian kriminologis pelaku pengguna jasa perempuan dan anak yang dilacurkan

BAB V PENUTUP

Kesimpulan serta saran jawaban atas identifikasi masalah dalam skripsi ini.